



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 545/Pid.B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SADA UKURTA SEMBIRING Alias UKUR
Tempat Lahir : Garunggang
Umur/Tanggal lahir: 31 Tahun / 1 Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun VIII Garunggang Desa Garunggang
Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2014 s/d 19 Juli 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 20 Juli 2014 s/d tanggal 08 Agustus 2014;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 09 Agustus 2014 s/d tanggal 28 Agustus 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d 30 Agustus 2014;
5. Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d 18 September 2014;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2014 s/d tanggal 17 November 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 545/Pid.B/2014/PN Stb, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pid.B/2014.PN Stb , tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara an Terdakwa Sada Ukurta Sembiring Alias Ukur dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Putusan Nomor 545/Pid.B/2014/
PN. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SADA UKURTA SEMBIRING Alias UKUR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SADA UKURTA SEMBIRING Alias UKUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanhan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Carvil,
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah yang berlumuran darah,
 - 1 (satu) buah parang panjang bergagangkan terbuat dari kayu, Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa terdakwa Sada Ukurta Sembiring Alias Ukur pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di jalan Pasar Hitam Dusun VIII Garunggang Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ?melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat? yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon bersama dengan saksi Edi Sastrawan Sitepu Alias Gundu, saksi Satria Ginting, saksi Robi irwansyah sinulingga, saksi Palasta Sembiring, dan saksi Wijaya Kesuma PA baru selesai menurunkan balok kemiri dari mobil truck colt diesel didepan rumah saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon yang terletak di Dusun VIII Garunggang Desa Garunggang Kecamatan Kuala, lalu saksi Robi irwansyah sinulingga, saksi Palasta Sembiring dan saksi Wijaya Kesuma PA berjalan kaki menuju warung kopi, selanjutnya saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon mengendarai mobil truck colt diesel dengan saksi Edi Sastrawan Sitepu Alias Gundu duduk didepan disamping saksi Edi Sastrawan Sitepu Alias Gundu sedangkan saksi Satria Ginting duduk dibak belakang menuju warung kopi, setiba di warung kopi lalu saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon memanggil saksi Robi irwansyah sinulingga, saksi Palasta Sembiring dan saksi Wijaya Kesuma PA untuk mengajak makan siang bersama, sambil menunggu lalu saksi Darmawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring Alias Lolon menghentikan mobil truck colt diesel yang dikemudikannya tepat didepan rumah terdakwa, tiba-tiba datang terdakwa sambil berkata ?turun kau dulu, biar kita selesaikan percakapan kita hari itu? dan dijawab saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon ?kayak mana kalau belum ada uang? lalu terdakwa pergi menuju rumahnya dan tidak lama kemudian datang lagi mendekati saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon dengan membawa 1 (satu) buah parang panjang sambil berkata ?kayak mana uang ku itu? sambil mengangkat parang yang dipegangnya dan mengarahkannya kearah saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon, selanjutnya saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon keluar dari pintu sebelah kiri, tiba-tiba datang terdakwa dan langsung mengarahkan parang panjang yang dipegangnya kearah kepala saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon, lalu saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon menangkis ayunan parang panjang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kanan saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon mengalami luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa kembali mengarahkan parang panjang yang dipegangnya kearah kepala saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon, lalu saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon menangkis ayunan parang panjang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa kembali mengarahkan parang panjang yang dipegangnya kearah kepala saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon sehingga parang tersebut tepat mengenai bagian kepala atas saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, lalu saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon berlari menuju belakang mobil truck, dibelakang mobil truck terdakwa kembali membacok bagian kepala saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon hingga mengeluarkan darah, selanjutnya dengan posisi menunduk saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon memeluk badan terdakwa sambil mendorong kearah parit, lalu terdakwa dan saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon sama-sama masuk kedalam parit, lalu saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon menekan badan terdakwa ke semen parit sambil memegang parang yang dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon sambil berteriak minta tolong, lalu datang saksi Satria Ginting mengambil parang yang dipegang oleh terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon keluar dari dalam parit, setelah keluar dari dalam parit lalu terdakwa dan saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon kembali saling memukul sehingga terdakwa jatuh ketanah, lalu saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon langsung pergi meninggalkan lokasi.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 03/VER/ALF/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Davit T, Sp.B dokter pada RSUD AL Fuadi Binjai yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka di kepala dengan ukuran
 1. 15 cm x 1 ½ cm x 2 cm, dengan pinggir tajam
 2. 10 x 1 ½ x 2 cm, dengan pinggir tajam
3. Tangan kiri
 1. Luka 4 x 2 x 2 cm dengan tepi tajam
 2. Ukuran 6 x ½ x 2 cm dengan tepi tajam
4. Lengan kanan
Ukuran 20 x 2 x 2 ½ cm

Kesimpulan: luka diduga disebabkan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Subsidaair:

Hal. 3 dari 20 Putusan Nomor 545/Pid.B/2014/
PN. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Sada Ukurta Sembiring Alias Ukur pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di jalan Pasar Hitam Dusun VIII Garunggang Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ?melakukan penganiayaan? yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon bersama dengan saksi Edi Sastrawan Sitepu Alias Gundu, saksi Satria Ginting, saksi Robi irwansyah sinulingga, saksi Palasta Sembiring, dan saksi Wijaya Kesuma PA baru selesai menurunkan balok kemiri dari mobil truck colt diesel didepan rumah saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon yang terletak di Dusun VIII Garunggang Desa Garunggang Kecamatan Kuala, lalu saksi Robi irwansyah sinulingga, saksi Palasta Sembiring dan saksi Wijaya Kesuma PA berjalan kaki menuju warung kopi, selanjutnya saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon mengendarai mobil truck colt diesel dengan saksi Edi Sastrawan Sitepu Alias Gundu duduk didepan disamping saksi Edi Sastrawan Sitepu Alias Gundu sedangkan saksi Satria Ginting duduk dibak belakang menuju warung kopi, setiba di warung kopi lalu saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon memanggil saksi Robi irwansyah sinulingga, saksi Palasta Sembiring dan saksi Wijaya Kesuma PA untuk mengajak makan siang bersama, sambil menunggu lalu saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon menghentikan mobil truck colt diesel yang dikemudikannya tepat didepan rumah terdakwa, tiba-tiba datang terdakwa sambil berkata ?turun kau dulu, biar kita selesaikan percakapan kita hari itu? dan dijawab saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon "kayak mana kalau belum ada uang" lalu terdakwa pergi menuju rumahnya dan tidak lama kemudian datang lagi mendekati saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon dengan membawa 1 (satu) buah parang panjang sambil berkata "kayak mana uang ku itu" sambil mengangkat parang yang dipegangnya dan mengarahkannya kearah saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon, selanjutnya saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon keluar dari pintu sebelah kiri, tiba-tiba datang terdakwa dan langsung mengarahkan parang panjang yang dipegangnya kearah kepala saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon, lalu saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon menangkis ayunan parang panjang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kanan saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon mengalami luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa kembali mengarahkan parang panjang yang dipegangnya kearah kepala saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon, lalu saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon menangkis ayunan parang panjang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa kembali mengarahkan parang panjang yang dipegangnya kearah kepala saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, lalu saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon berlari menuju belakang mobil truck, dibelakang mobil truck terdakwa kembali membacok bagian kepala saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon hingga mengeluarkan darah, selanjutnya dengan posisi menunduk saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon memeluk badan terdakwa sambil mendorong kearah parit, lalu terdakwa dan saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon sama-sama masuk kedalam parit, lalu saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon menekan badan terdakwa ke semen parit sambil memegang parang yang dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon sambil berteriak minta tolong, lalu datang saksi Satria Ginting mengambil parang yang dipegang oleh terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon keluar dari dalam parit, setelah keluar dari dalam parit lalu terdakwa dan saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon kembali saling memukul sehingga terdakwa jatuh ketanah, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon langsung pergi meninggalkan lokasi.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 03/VER/ALF/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Davit T, Sp.B dokter pada RSUD AL Fuadi Binjai yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka di kepala dengan ukuran
 1. 15 cm x 1 ½ cm x 2 cm, dengan pinggir tajam
 2. 10 x 1 ½ x 2 cm, dengan pinggir tajam
3. Tangan kiri
 1. Luka 4 x 2 x 2 cm dengan tepi tajam
 2. Ukuran 6 x ½ x 2 cm dengan tepi tajam
4. Lengan kanan
Ukuran 20 x 2 x 2 ½ cm

Kesimpulan: luka diduga disebabkan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi dan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut dan hadir dipersidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi FARIDA Br.SIMBOLON, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi diberitahu oleh cucu saksi yang bernama Bugar Sembiring yang mengatakan bahwa anak saksi yang bernama Darmawan Sembiring Alias Lolon telah dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi antara anak saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk membacok anak saksi adalah sebilah parang panjang menurut keterangan orang yang bernama Wijaya PA adalah sebilah parang panjang;
- Bahwa setelah anak saksi pulang dari rumah sakit dan menginap di rumah saksi, saksi melihat anak saksi ada mengalami luka di bagian kepala, tangan kanan dan tangan kiri dimana jari telunjuk sebelah kiri tidak bisa digerakkan;
- Bahwa anak saksi dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari dan atas kejadian tersebut anak saksi terhalang melakukan kegiatannya sehari-hari;

Hal. 5 dari 20 Putusan Nomor 545/Pid.B/2014/
PN. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak saksi tersebut menginap selama 3 (tiga) hari di rumah saksi kemudian pulang ke Namoterasi dan sejak itu saksi tidak ada berjumpa dengan anak saksi lagi;
 - Bahwa anak saksi tersebut masih berobat jalan sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi orang yang bernama Wijaya Kesuma PA sekarang ini sudah berada di Medan sehingga tidak dapat hadir dipersidangan;
 - Bahwa antara terdakwa dan keluarga saksi belum ada perdamaian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi SATRIA GINTING, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di jalan Pasar Hitam Dusun VIII Garunggang Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat telah terjadi pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Darmawan Sembiring alias Lolon;
 - Bahwa saksi pada saat itu bersama orang yang bernama Wijaya Kesuma PA , Palasta Sembiring, Edi Sastrawan Sitepu alias Gundu dan Robi Irwansyah Sinulingga baru selesai menurunkan kayu kemiri dari mobil truk Colt Diesel milik saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon di depan rumah saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon di Dusun VIII Garunggang ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi tersebut pergi makan siang ;
 - Bahwa saksi pada waktu itu naik dibelakang mobil truk tersebut sedangkan Robi Irwansyah Sinulingga, Wijaya Kesuma PA , Palasta Sembiring berjalan kaki menuju warung kopi dan Edi Sastrawan Sitepu Alias Gundu duduk di depan mobil truk bersama saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon lalu mobil truk berjalan pelan menuju warung kopi;
 - Bahwa setelah tiba di dekat warung kopi mobil truk tersebut berhenti tepat di depan rumah Terdakwa karena saksi Darmawan Sembiring alias Lolon melihat Robi Irwansyah Sinulingga, Wijaya Kesuma PA , Palasta Sembiring sudah singgah di warung kopi;
 - Bahwa saksi Darmawan Sembiring alias Lolon kemudian memanggil ketiga orang tersebut untuk segera naik ke mobil truk untuk makan bersama;
 - Bahwa mobil truk pada saat itu dalam posisi berhenti di pinggir jalan karena menunggu ketiga orang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba saksi melihat terdakwa berjalan dari rumahnya menuju samping kanan mobil truk mendekati saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon yang duduk di kursi supir;
- Bahwa saksi melihat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Darmawan Sembiring alias Lolon lalu terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar rumah lagi dengan membawa sebilah parang panjang menuju arah saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang yang dibawa Terdakwa ke arah kepala saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon;
- Bahwa saksi Darmawan Sembiring alias Lolon lalu mendorong Terdakwa hingga masuk parit dan saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon mengejar dan ikut masuk ke dalam parit dan saksi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membacokkan parang yang dibawa terdakwa mengenai tangan kiri saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perkelahian Terdakwa dan saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut saksi melihat saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon mengalami luka di bagian kepala, tangan kanan dan tangan kiri;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melukai saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon adalah sebilah parang panjang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi DARMAWAN SEMBIRING Alias LOLON, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2004 sekira pukul 23.30 Wib di jalan Pasar Hitam yang berada di Dusun VIII Garunggang Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014, sekitar pukul 12.00 Wib, saksi bersama dengan 5 (lima) orang anggota kerja saksi yang bernama Robi Irwansyah Sinulingga Palasta Sembiring, Edi Sastrawan Sitepu Alias Gundu, Satria Ginting, Wijaya Kesuma PA, dengan mempergunakan mobil truck saksi baru menurunkan balik kayu kemiri selanjutnya tepat didepan rumah saksi di Dusun VIII Garunggang;
- Bahwa setelah anggota saksi selesai menurunkan balok kemiri tersebut saksi dan anggota saksi berniat untuk makan siang bersama dan pada saat itu saksi yang mengendarai mobil truck

Hal. 7 dari 20 Putusan Nomor 545/Pid.B/2014/
PN. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

colt diesel dan disamping saksi duduk Edi Sastrawan Sitepu Alias Gundu namun dibak mobil belakang berdiri orang yang bernama Satria Ginting selanjutnya mobil saksi putar;

- Bahwa anggota saksi yang bernama Robi Irwansyah Sinulingga, Wijaya Kesuma PA dan Palasta Sembiring sudah berjalan kaki menuju kearah sebuah warung kopi dibawah setelah mobil saksi putar selanjutnya saksi jalankan pelan setelah melewati warung saksi berhenti tepat didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa melihat anggota saksi yang telah berada didalam warung saksi memanggil anggota kerja saksi untuk naik kemobil supaya makan bersama dan pada saat dipanggil anggota saksi tidak ada yang menyahut dan sambil menoleh dan menunggu kedatangan anggota kerja saksi ;
- Bahwa tiba-tiba saksi melihat Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju samping kiri mobil truk mendekati saksi yang sedang duduk dikursi supir dan dengan keras terdakwa mengatakan kepada saksi "Turun kau dulu, biar kita selesaikan percakapan kita hari itu" lalu saksi menjawab "Kayak mana kalau belum ada uang";
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumahnya akan tetapi tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar rumah lagi dengan membawa sebilah parang panjang menuju kearah saksi dengan mengatakan kepada saksi "Kayak mana uangku itu" dan pada saat tersebut Edi Sastrawan Sitepu Alias Gundu yang duduk disebelah saksi meninggalkan mobil truk dari pintu samping kiri mobil;
- Bahwa belum sempat saksi menjawab, terdakwa langsung mengangkat parang yang dipegangnya dan membacokkan kearah saksi lalu saksi menghindar keluar dari pintu samping kiri mobil namun tiba-tiba terdakwa sudah datang mendekati saksi lagi lalu terdakwa membacokkan parangnya kearah kepala saksi namun bisa ditangkis dengan tangan kanan saksi, sehingga tangan kanan saksi mengalami luka bacok dan mengeluarkan darah kemudian setelah itu terdakwa mengulangi lagi membacokkan parang kearah kepala saksi namun ditangkis dengan tangan kiri saksi, sehingga mengalami luka bacok dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa membacokkan parangnya kearah kepala dan mengenai kepala saksi bagian atas dan mengeluarkan darah lalu saksi berusaha menghindar berjalan menuju belakang mobil akan tetapi setelah dibelakang mobil saksi juga didatangi oleh terdakwa dan membacok kepala saksi dengan mengenai kepala, mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu saksi berusaha dengan posisi menunduk saksi memeluk badan Terdakwa dengan tangan kanan serta saksi berusaha mendorong tubuh terdakwa sehingga diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jatuh kedalam parit sedangkan tangan kiri saksi memegang bagian ujung parang milik Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa tidak membacok lagi dan setelah itu saksi mendorong Terdakwa hingga Terdakwajatuah kedalam parit;

- Bahwa pada saat tersebutlah saksi minta tolong kepada warga dan akhirnya datang Safri Ginting membantu untuk mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa dan setelah parang dipegang oleh Safri Ginting kemudian saksi dan Terdakwa keluar dari parit ;
- Bahwa setelah keluar dari parit sempat juga saksi dan Terdakwa saling pukul dan saat itulah Terdakwa dipukul oleh saksi hingga terjatuh ketanah dan pada saat tersebut saksi melihat orang lain lewat dijalan tersebut dengan naik sepeda motor kemudian distop oleh saksi lalu saksi minta tolong agar dibawa kerumah seorang Bidan di Rumah Galoh dan tidak berapa lama kemudian datang keluarga saksi mengantarkan saksi kerumah dr.Fuad di Binjai;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut , Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014, sekitar pukul 12.30 Wib, dijalan pasar hitam Dusun VIII Garunggang Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dengan memakai parang terhadap saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon;
- Bahwa pada saat Terdakwa memanggil saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon turun dari satu unit mobil truk lalu Terdakwa membacok dengan sebilah parang panjang kearah kepala saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon namun ditangkis oleh saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon sehingga mengenai tangan saksi Lolon turun dari satu unit mobil dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi kembali saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon dengan membacokkan sebilah parang kearah kepala saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon namun ditangkis oleh saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon sehingga mengenai tangan kiri saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon lalu saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon lari kebelakang mobil truk selanjutnya Terdakwa tetap mengejar saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon lalu kembali Terdakwa

Hal. 9 dari 20 Putusan Nomor 545/Pid.B/2014/
PN. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok lagi kearah kepala saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon dan mengenai kepala bagian atas saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menagih hutang kepada saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon dengan mendatangi saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon sambil mengatakan " Turun kau dulu, biar kita selesaikan percakapan kita hari itu" lalu dijawab oleh saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon, "Kayak mana kalau belum ada uang";
- Bahwa setelah selesai dalam percakapan tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil sebilah parang panjang lalu Terdakwa keluar rumah untuk mendatangi saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon kembali sambil berkata "Kayak mana uangku itu" ,lalu Terdakwa angkat parang dan membacokkan parang tersebut kearah tubuh saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon;
- Bahwa Terdakwa ada masuk kedalam parit karena didorong oleh saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon;
- Bahwa saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon juga mengejar Terdakwa masuk kedalam parit;
- Bahwa didalam parit saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon menekan badan Terdakwa kesemen dinding parit sambil memegang parang;
- Bahwa ada orang lain yang menolong saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon yaitu Safri Ginting dengan mengambil parang yang berada ditangan Terdakwa;
- Bahwa ketika diluar parit Terdakwa dan saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon juga berkelahi lagi dan Terdakwa sempat dipukul oleh saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon sehingga terjatuh ketanah;
- Bahwa setelah itu saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon pergi boncengan naik sepeda motor orang lain;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon ada 3 (tiga) kali akan tetapi bacokan yang mengenai kepala saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang panjang yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diambil dari dalam rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa penyebabnya perkelahian tersebut adalah mengenai hutang yang tidak dibayarka oleh saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon;
- Bahwa tidak ada perjanjian didalam hutang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengingatkan kepada saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon akan tetapi hutang tersebut tidak dibayar dan uang tersebut sangat Terdakwa butuhkan sehingga Terdakwa emosi lalu terjadi pembacokan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon saat ini;
 - Bahwa dalam perkara ini belum ada perdamaian, namun pernah dicoba untuk berdamai akan tetapi hasilnya tidak ada/gagal;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon selama ini baik-baik saja dan tidak ada masalah apa-apa;
 - Bahwa 1 (satu) bulan sebelumnya Terdakwa pernah mengingatkan saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon agar membayar hutangnya;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa benar Terdakwa ada membacok dengan memakai parang terhadap saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon;
 - Bahwa benar kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014, sekitar pukul 12.30 Wib, di Jalan Pasar Hitam Dusun VIII Garunggang Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dengan memakai parang terhadap saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon;
 - Bahwa benar awalnya Saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon mengendarai 1 (satu) mobil truk dan yang duduk disamping saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon adalah Edi Sastrawan Sitepu Alias Gundu namun dibak mobil belakang tersebut berdiri orang yang bernama Satria Ginting dengan berjalan pelan melewati sebuah warung kopi, selanjutnya mobil truk saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon berhenti tepat didepan rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon melihat ketiga orang teman saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon yang bernama Robi Irwansyah Sinulingga, Wijaya Kesuma PA dan Palasta Sembiring sudah singgah diwarung kopi;
 - Bahwa benar melihat hal tersebut saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon memanggil orang yang bernama Robi Irwansyah Sinulingga, Wijaya Kesuma PA dan Palasta Sembiring yang berada diwarung kopi untuk segera naik mobil truk dedngan tujuan untuk makan bersama-sama;
 - Bahwa benar saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon sambil menunggu tiba-tiba saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon melihat

Hal. 11 dari 20 Putusan Nomor 545/Pid.B/2014/
PN. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju samping kiri mobil truk mendekati saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon yang sedang duduk dikursi supir dan dengan keras Terdakwa mengatakan kepada saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon "Turun kau dulu, biar kita selesaikan percakapan kita hari itu" lalu dijawab oleh saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon "Kayak mana kalau belum ada uang";

- Bahwa benar setelah selesai dalam percakapan tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah mengambil sebilah parang panjang lalu keluar rumah mendatangi saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon lagi sambil berkata "Kayak mana uangku itu" ,lalu Terdakwa mengangkat parang dan membacokkan parang tersebut kearah tubuh saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membacok dengan sebilah parang panjang kearah kepala saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon namun ditangkis oleh saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon hingga mengenai tangan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendatangi kembali saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon dan membacokkan parang tersebut kearah kepala saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon namun ditangkis hingga mengenai tangan kiri saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon sehingga saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon lari kebelakang mobil truk dan Terdakwa tetap mengejar saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon lalu membacok lagi kearah kepala dan mengenai kepala bagian atas saksi dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Terdakwa ada masuk kedalam parit karena didorong oleh saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon;
- Bahwa benar saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon juga mengejar Terdakwa masuk kedalam parit;
- Bahwa benar didalam parit saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon menekan badan Terdakwa kesemen dinding parit sambil memegang parang ;
- Bahwa benar ada orang yang menolong saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon yaitu orang yang bernama Safri Ginting dengan mengambil parang yang berada ditangan Terdakwa;
- Bahwa benar ketika diluar parit juga Terdakwa dan saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon berkelahi lagi dan Terdakwa sempat dipukul oleh saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon sehingga terjatuh ketanah;
- Bahwa benar setelah itu saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon pergi boncengan naik sepeda motor orang lain;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah parang panjang yang digunakan adalah milik Terdakwa yang diambil dari dalam rumah Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyebab perkelahian tersebut adalah adalah mengenai hutang yang tidak dibayarkan saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 03/VER/ALF/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Davit T, Sp.B dokter pada RSUD AL Fuadi Binjai yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon dengan hasil pemeriksaan :

Luka di kepala dengan ukuran

- 15 cm x 1 ½ cm x 2 cm, dengan pinggir tajam
- 10 x 1 ½ x 2 cm, dengan pinggir tajam
- Tangan kiri
- Luka 4 x 2 x 2 cm dengan tepi tajam
- Ukuran 6 x ½ x 2 cm dengan tepi tajam
- Lengan kanan
- Ukuran 20 x 2 x 2 ½ cm

Kesimpulan: luka diduga disebabkan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang didakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara keseluruhan untuk mengetahui dakwaan mana yang terbukti dimulai dari dakwaan Primair pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang menjadi luka berat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas

Hal. 13 dari 20 Putusan Nomor 545/Pid.B/2014/
PN. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang yang bernama SADA UKURTA SEMBIRING Alias UKUR, yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengamati prilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa SADA UKURTA SEMBIRING Alias UKUR, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang menjadi luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada Darmawan Sembiring Alias Lolon ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah antara lain :

- a. "jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menyatakan bahwa kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sekitar pukul 12.30 Wib, di Jalan pasar hitam Dusun VIII Garunggang Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dengan memakai parang terhadap saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon mengendarai 1(satu) mobil truk disamping saksi duduk Edi Sastrawan Sitepu Alias Gundu namun dibak mobil belakang berdiri orang yang bernama Satria Ginting dengan berjalan pelan melewati sebuah warung kopi, mobil truk saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon berhenti tepat didepan rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon melihat ketiga orang teman Terdakwa yang bernama Robi Irwansyah Sinulingga, Wijaya Kesuma PA dan Palasta Sembiring sudah singgah diwarung kopi;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon memanggil orang yang bernama Robi Irwansyah Sinulingga, Wijaya Kesuma PA dan Palasta Sembiring yang berada diwarung kopi tersebut untuk segera naik mobil truk dedngan tujuan untuk makan bersama-sama;

Menimbang, bahwa saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon sambil menunggu tiba-tiba saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon melihat Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju samping kiri mobil truk dengan cara mendekati saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon yang sedang duduk dikursi supir dan dengan keras Terdakwa mengatakan kepada saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon "Turun kau dulu, biar kita selesaikan percakapan kita hari itu" lalu dijawab oleh saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon "Kayak mana kalau belum ada uang";

Menimbang, bahwa setelah selesai dalam percakapan tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah mengambil sebilah parang panjang lalu keluar rumah Terdakwa mendatangi saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon lagi sambil berkata "Kayak mana uangku itu", lalu Terdakwa mengangkat parang dan membacokkan parang tersebut kearah tubuh saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membacok dengan sebilah parang panjang kearah kepala saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon namun ditangkis oleh saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon hingga mengenai tangan dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendatangi kembali saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon dengan membacokkan parang tersebut kearah kepala saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon namun ditangkis hingga mengenai tangan kiri saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon sehingga saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon lari kebelakang mobil truk selanjutnya Terdakwa tetap mengejar saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon lalu membacok lagi kearah kepala dan mengenai kepala

Hal. 15 dari 20 Putusan Nomor 545/Pid.B/2014/
PN. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa penyebab perkelahian tersebut adalah mengenai hutang yang tidak dibayarkan saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 03/VER/ALF/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Davit T, Sp.B dokter pada RSUD AL Fuadi Binjai yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon dengan hasil pemeriksaan :

Luka di kepala dengan ukuran

- 15 cm x 1 ½ cm x 2 cm, dengan pinggir tajam
- 10 x 1 ½ x 2 cm, dengan pinggir tajam
- Tangan kiri
- Luka 4 x 2 x 2 cm dengan tepi tajam
- Ukuran 6 x ½ x 2 cm dengan tepi tajam
- Lengan kanan
- Ukuran 20 x 2 x 2 ½ cm

Kesimpulan: luka diduga disebabkan benda tajam;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi Farida Br Simbolon yang menerangkan bahwa saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon yang merupakan anak kandung saksi tersebut sempat dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari dan setelah itu pulang ke rumah saksi selama 3 (tiga) hari selanjutnya saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon pulang ke rumah saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon di Namoterasi dan saksi tidak mengetahui lagi kondisi terakhir anak saksi saat ini;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon benar adanya namun penganiayaan tersebut tidak menimbulkan luka berat sebagaimana hakikat unsur atau defenisi yang mengakibatkan luka berat sebagaimana tersebut diatas sehingga unsur ini tidak terpenuhi sehingga oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa SADA UKURTA SEMBIRING Alias UKUR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primir sehingga Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan terbukti maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pengakuan Terdakwa sendiri, pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014, sekitar pukul 12.30 Wib, di Jalan Pasar Hitam Dusun VIII Garunggang Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon mengalami luka dengan cara melakukan pembacokan dengan mempergunakan sebilah parang kearah tubuh saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon dalam hal ini telah sesuai dengan keterangan saksi Satria Ginting dan Farida Br Simbolon, keterangan saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon yang dibacakan dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan visum terhadap saksi Dermawan Sembiring Alias Lolon yaitu Visum Et Repertum Nomor: 03/VER/ALF/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Davit T, Sp.B dokter pada RSUD AL Fuadi Binjai yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon dengan hasil pemeriksaan :

Luka di kepala dengan ukuran

- 15 cm x 1 ½ cm x 2 cm, dengan pinggir tajam
- 10 x 1 ½ x 2 cm, dengan pinggir tajam
- Tangan kiri
- Luka 4 x 2 x 2 cm dengan tepi tajam
- Ukuran 6 x ½ x 2 cm dengan tepi tajam
- Lengan kanan
- Ukuran 20 x 2 x 2 ½ cm

dengn kesimpulan:luka disebabkan benda tajam ;

Menimbang, bahwa dari uraian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 17 dari 20 Putusan Nomor 545/Pid.B/2014/
PN. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (Pasal 193 KUHAP) ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah dan patut sesuai Pasal 21 KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya Terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu:

- 1 (satu) bilah parang panjang bergagangkan terbuat dari kayu, adalah alat yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka akan dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah yang berlumuran darah,
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Carvil, adalah milik saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon maka akan dikembalikan kepada saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon Darmawan Sembiring Alis Lolon;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Dermawan Sembiring Alias Lolon mengalami luka dan rasa sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Terdakwa dan pihak saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SADA UKURTA SEMBIRING Alias UKUR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SADA UKURTA SEMBIRING Alias UKUR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun .
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang bergagangkan terbuat dari kayu,Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 19 dari 20 Putusan Nomor 545/Pid.B/2014/
PN. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah yang berlumuran darah,
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Carvil,
Dikembalikan kepada saksi Darmawan Sembiring Alias Lolon;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014 oleh kami, DARMINTO H, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L KETAREN, SH, dan DEWI ANDRIYANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WARIS, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh MARISA GIANTI SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

YONA L KETAREN, SH.

DEWI ANDRIYANI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

DARMINTO H, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

WARIS SH.